BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, perlu dilakukan perubahan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Pidie Jaya, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan ..

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 453);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

11. Qanun ...

11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan kabupaten.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya.
10. Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBK-P adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya.
11. Anggaran Pendapatan Belanja Aceh selanjutnya disingkat APBA adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
12. Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh selanjutnya disingkat APBA-P adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
13. Kepala Badan adalah Kepala BPKK.

14. Sekretariat ...

14. Sekretariat adalah Sekretariat pada BPKK.
15. Sekretaris adalah Sekretaris pada BPKK.
16. Bidang adalah Bidang pada BPKK.
17. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada BPKK.
18. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada BPKK.
19. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbagian pada BPKK.
20. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
21. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah.
22. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.
23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya kelompok jabatan fungsional pada BPKK Pidie Jaya.
24. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada BPKK Pidie Jaya.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III ...

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat terdiri dari:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
      3. Sub Bagian Keuangan.
   c. Bidang Anggaran, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Barang Milik Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   f. Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   g. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   h. UPTD; dan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi BPKK merupakan bagian tak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

(1) BPKK merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

(2) BPKK ...

(2) BPKK dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kabid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kasubbag yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Pasal 5

BPKK mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPKK menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan di bidang pendapatan, anggaran, aset, akuntansi dan perbendaharaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis kebijakan di bidang pendapatan, anggaran, aset, akuntansi dan perbendaharaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan di bidang pendapatan, anggaran, aset, akuntansi dan perbendaharaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, anggaran, aset, akuntansi dan perbendaharaan sesuai dengan lingkup tugasnya;dan

e. pelaksanaan ...

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan, anggaran, aset, akuntansi dan perbendaharaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, anggaran, aset, akuntansi dan perbendaharaan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, anggaran, aset, akuntansi dan perbendaharaan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, anggaran, aset, akuntansi dan perbendaharaan;
d. pembinaan UPTD; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekda sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, aset, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi dan penyusunan program di lingkungan BPKK.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
b. penyusunan rencana umum, program dan kegiatan BPKK;
c. pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada BPKK;
d. pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan pada BPKK;
e. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, protokoler, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan administrasi rumah tangga, aset dan perlengkapan.
(2) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan informasi, program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK), Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), bantuan dan/atau hibah luar negeri, rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja.

(3) Sub Bagian ...

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi.

Paragraf 4

Bidang Anggaran

Pasal 12

Bidang Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan RAPBK, APBK, R-APBA dan APBA-P yang akan disampaikan kepada DPRK, pengendalian anggaran, pembiayaan anggaran belanja daerah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

a. koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
b. koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPK dan atau RKAP/DPPA SKPK;
c. penyusunan Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK;
d. penyusunan peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran SKPk;
e. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;
f. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja kabupaten;
g. mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;
h. penyediaan anggaran kas;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang penyusunan anggaran; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5 ...

Paragraf 5

Bidang Perbendaharaan, Akuntansi

dan Pelaporan

Pasal 14

Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan dibidang perbendaharaan kabupaten dan verifikasi pengelolaan administrasi keuangan kabupaten dan pembukuan, pelaporan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;
b. mengoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;
c. mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;
d. mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
e. mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
f. mengoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
g. mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPK;
h. mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan /pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK);
i. mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;

j. mengoordinasikan ...

j. mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;

k. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);

l. mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan;

m. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;

n. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;

o. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;

p. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK pemerintah kabupaten;

q. pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;

r. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPK, BLUD dan PPKK;

s. penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;

t. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;

u. penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;

v. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah kabupaten;

w. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah kabupaten;

x. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;

y. pelaksanaan ...

y. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah kabupaten sesuai sistem akuntansi pemerintah kabupaten.

z. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan kabupaten; dan

aa. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6
Bidang Barang Milik Daerah

Pasal 16

Bidang Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dalam penataan dan pemeliharaan barang milik daerah /aset kabupaten.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

a. mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;

b. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan

c. persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;

d. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;

e. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;

f. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;

g. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;

h. mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;

i. mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;

j. meneliti ...

j. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
k. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
l. mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPk;
m. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang barang milik daerah dan kekayaan kabupaten; dan
o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Pasal 18

Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas melakukan perencanaan penerimaan dan evaluasi dari sektor pendapatan asli daerah, dana perimbangan, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
b. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
c. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
d. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
e. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
f. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;

g. perumusan ...

g. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
h. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
i. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
j. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
k. menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal;
l. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
m. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan dan evaluasi pendapatan daerah; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 20

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Pendapatan Daerah dari sektor pendapatan asli daerah dan pendapatan lain yang bersumber dalam kabupaten, dana perimbangan, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

a. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

b. pelaksanaan ...

b. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
c. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
d. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
e. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
f. pelaporan pendapatan daerah;
g. sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah;dan
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Di lingkungan BPKK dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. ketua tim; dan
    b. anggota tim.

(2) Ketua ...

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kabid dan Kasubbag serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.

(2) Setiap ...

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan BPKK wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 26

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kabid untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk seorang Kasubbag untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal Kabid tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kabid sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal Kasubbag tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kasubbag sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 28

(1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Penerapan ...

(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan BPKK.

Pasal 29

(1) Kepala Badan menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan BPKK.

(2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan BPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BPKK secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 31

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan BPKK dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 33

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kabid dan Kasubbag diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Pejabat ...

(2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan BPKK diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Jabatan pada BPKK sebagai berikut:

a. Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b; dan
d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 36

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk Penyederhanaan Birokrasi.

(2) Pejabat ...

(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan serta peta jabatan di lingkungan BPKK ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada BPKK ditetapkan oleh Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan BPKK ditetapkan oleh Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40 ...

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 19 Desember 2023 M
6 Jumadil Akhir 1445 H

BUPATI PIDIE JAYA,

SAID MULYADI

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 19 Desember 2023 M
6 Jumadil Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2023 NOMOR 43

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR :43 TAHUN 2023
TANGGAL : 19 DESEMBER 2023 M
6 JUMADIL AKHIR 1445 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KABUPATEN KABUPATEN PIDIE JAYA

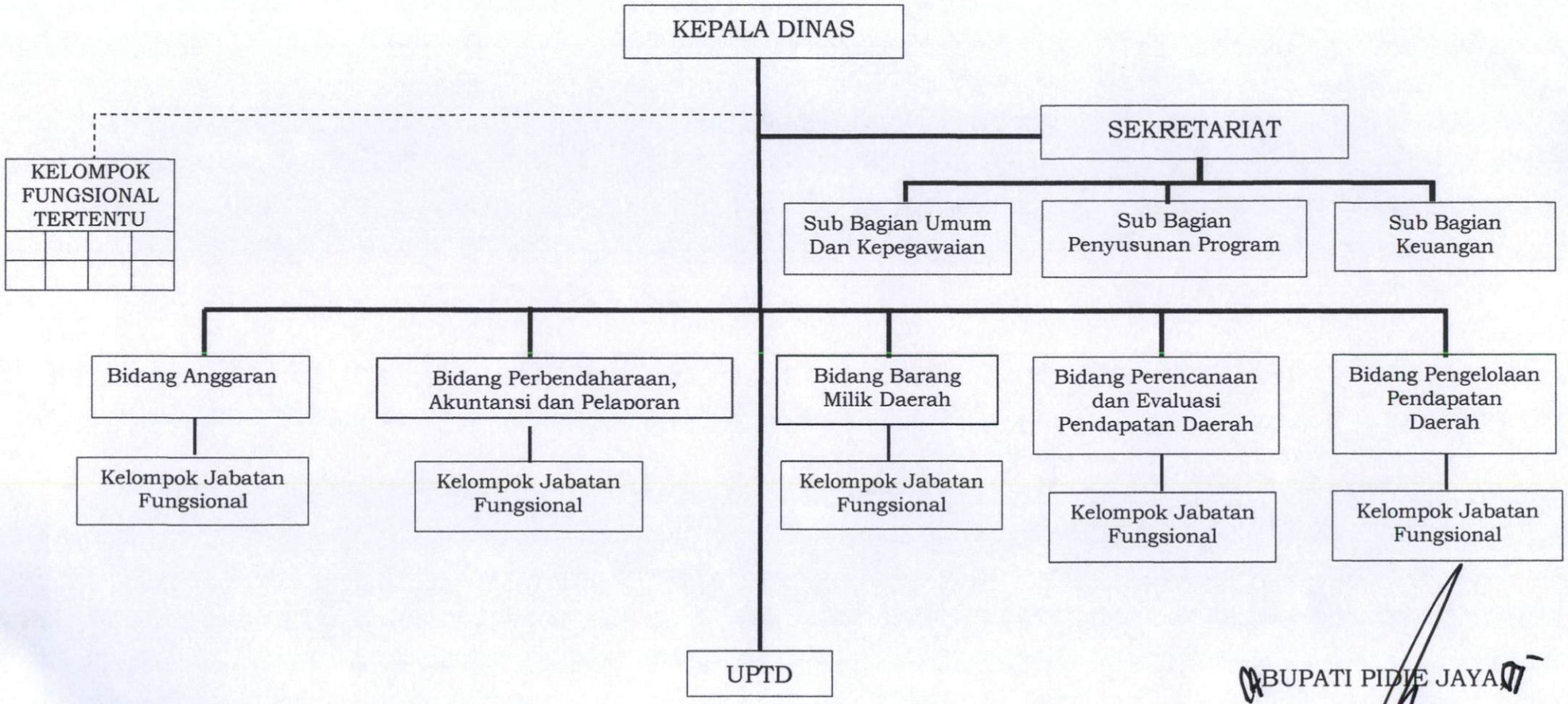

BUPATI PIDIE JAYA

SAID MULYADI